

TESIS
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DITINJAU DARI
UU TPPU DI WILAYAH JAKARTA BARAT STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 707/PID.B/2021/PN
JKT.BRT



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Magister Hukum

Oleh :
JO EDDY SUSANTO
NPM: 202020252011

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

TESIS

**▲ PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN
PENIPUAN DITINJAU DARI UU TPPU DI WILAYAH JAKARTA
BARAT STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
707/PID.B/2021/PN JKT.BRT**

OLEH :

JO EDDY SUSANTO

NPM : 202020252011

**USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 22 JANUARI 2024**

Pembimbing I

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Noviriska, S.H., M. Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Sugeng, S.H., M.H.

Dekan Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. RR. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Ekstrem Dari Tiga Tppu Di Wilayah Jakarta Barat Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 707/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Brt

Nama Mahasiswa : Jo Eddy Susanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202002052011

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 06 Februari 2024

Bekas : Februari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Program

Prof. Dr. Jazda, S.H., M.H.
NIDN. 000466210

Pengajar I

Dr. Bayu P. Sibero, S.H., M.H.
NIDN. 0979370023

Pengajar II

Dr. Dwi Andayani Budiatyomati, S.H., M.H.
NIDN. 0909760023

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dekan Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0404027301

Dr. R.R. Danni Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jo Eddy Susanto
NPM : 202020252011
TTL : D.Singkep / 17 Mei 1955
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Ditinjau Dari UU TPPU Di Wilayah Jakarta Barat Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 707/Pid.B/2021/Pn Jkt.Br” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumber telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudia hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 06 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Jo Eddy Susanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai aktivitas academia Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jo Eddy Susanto
NPM : 202020252011
TTL : D.Singkep / 17 Mei 1955
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENIPUAN DITINJAU DARI UU TPPU DI WILAYAH JAKARTA BARAT STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 707/PID.B/2021/PN JKT.BRT”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya, dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 06 Februari 2024
Yang membuat pernyataan,



Jo Eddy Susanto

ABSTRAK

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam, termasuk penipuan dan penggelapan. Perbuatan ini dilakukan karena kurangnya pengawasan sehingga dapat menimbulkan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Karena perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Apabila terjadi di suatu instansi pemerintah dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara. Studi kasus ini difokuskan pada kasus penggelapan uang sesuai dengan putusan pengadilan No 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT yang terjadi pada PT Caraka Tirta Pratama dengan terdakwa Suci Margawati yang menjabat selaku Staff Crewing. Terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 01/PUCTP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 dengan tugas membuat daftar Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal dan juga membuat Payroll Gaji Crew Kapal PT. Caraka Tirta Pratama. Dalam kasus ini Suci Margawati. Didalam tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Adapun tahapan dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah sebagai berikut yaitu *placement*, *layering* dan Integrasi. Karena perbuatan tindak pidana pencucian uang sudah benar-benar sangat meresahkan dan merugikan para korban dibutuhkan adanya perundang-undangan baru yang mengatur tentang perampasan asset atau pun memiskinkan pelaku tindak pidana pencucian uang. Maka bisa menjadi pertimbangan untuk menaikkan denda menjadi dua kali lipat yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana pencucian uang serta agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK

Tindak pidana asal di dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Dalam normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 2 (1) mengenai hasil tindak pidana, adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26 macam, termasuk penipuan dan penggelapan. Perbuatan ini dilakukan karena kurangnya pengawasan sehingga dapat menimbulkan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Karena perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Apabila terjadi di suatu instansi pemerintah dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan sehingga dapat mempengaruhi perekonomian negara. Studi kasus ini difokuskan pada kasus penggelapan uang sesuai dengan putusan pengadilan No 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT yang terjadi pada PT Caraka Tirta Pratama dengan terdakwa Suci Margawati yang menjabat selaku Staff Crewing. Terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kerja No. 01/PUCTP/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 dengan tugas membuat daftar Rekapitulasi Penggajian Crew Kapal dan juga membuat Payroll Gaji Crew Kapal PT. Caraka Tirta Pratama. Dalam kasus ini Suci Margawati. Didalam tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatannya. Adapun tahapan dalam tindak pidana pencucian uang ini adalah sebagai berikut yaitu *placement*, *layering* dan Integrasi. Karena perbuatan tindak pidana pencucian uang sudah benar-benar sangat meresahkan dan merugikan para korban dibutuhkan adanya perundang-undangan baru yang mengatur tentang perampasan asset atau pun memiskinkan pelaku tindak pidana pencucian uang. Maka bisa menjadi pertimbangan untuk menaikkan denda menjadi dua kali lipat yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana pencucian uang serta agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

The predicate crime in the crime of money laundering as regulated in Article 2 paragraph (1) in the normative Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering, Article 2 (1) concerning the proceeds of criminal acts, is wealth obtained. There are 26 types of criminal acts, including fraud and embezzlement. This action was carried out due to a lack of supervision, which can create opportunities for perpetrators to commit money laundering crimes. In this research the author used the Normative Jurisprudential research method. Because the actions of perpetrators of money laundering crimes are carried out to enrich themselves and harm others. If this occurs in a government agency using state money, the state suffers losses and this can affect the state's economy. This case study focuses on cases of embezzlement of money in accordance with court decision No. 707/PID. B/2021/ PN JKT. BRT occurred at PT Caraka Tirta Pratama with the defendant Suci Margawati who served as Crewing Staff. Starting from January 10 2014 as per Employment Certificate No. 01/PUCTP/I/2021, January 28 2021 with the task of making a Ship Crew Payroll Recapitulation list and also making a PT Ship Crew Salary Payroll. Caraka Tirta Pratama. In this case Suci Margawati. In the crime of money laundering, there are several stages carried out by the perpetrator to hide the proceeds of his crime. The stages in this money laundering crime are as follows, namely placement, layering and integration. Because the crime of money laundering is truly disturbing and detrimental to the victims, new legislation is needed that regulates confiscation of assets or impoverishes perpetrators of money laundering crimes. So it could be a consideration to double the fine that must be paid by perpetrators of money laundering crimes and so that it can have a deterrent effect on perpetrators of money laundering crimes.

Keywords: Law Enforcement In Money Laundering Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Metode Penelitian	26
2. BAB II PEMBAHASAN TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	28
2.1. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	28
2.1.1. Pengertian Hukum	28

2.1.2.	Pengertian Sistem Hukum.....	32
2.1.3.	Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
2.1.4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	38
2.1.5.	Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	48
3.	BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	54
3.1.	Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	54
3.2.	Tindak Pidana Pencucian Uang	59
3.3.	Proses Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	62
3.4.	Pembuktian Perkara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	66
3.5.	Pemisahan Pembuktian Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asalnya	71
3.6.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal	75
3.7.	Contoh Penerapan Pemidanaan Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	78
4.	BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA BARAT NOMOR : 707/PID.B/2021/PN.JKT.BRT	88
4.1.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Brt	88
4.2.	Tindak Pidana Pencucian Uang Di PT Cakra Tirta Pratama	93

4.3.	Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di PT Cakra Tirta Pratama.....	99
4.4.	Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabaran	102
4.5.	Kronologi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di PT Cakra Tirta Pratama	104
4.6.	Penemuan Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang	122
4.7.	Terobosan Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang	123
4.8.	Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melakukan Restitusi Pada Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	125
5.	BAB V PENUTUP	127
5.1.	Kesimpulan	127
5.2.	Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	129

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang “Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan” Ditinjau Dari UU TPPU Di Wilayah Jakarta Barat Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 707/Pid.B/2021/Pn Jkt.Brt”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dekan Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Dr. Noviriska, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Hotma P. Sibuca, S.H.,M.H. Selaku Penguji I dalam sidang tesis
6. Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H. Selaku Penguji II dalam sidang tesis
7. Kepada istriku Ir.Susanty Komala Pudja yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

8. Kepada anak-anakku Milka, Mika, Mevilia dan Milsa yang selalu memberikan semangat.
9. Kepada karyawan dan karyawan PT.SUSANTO CIPTAJAYA yang telah memberikan support baik materil maupun immateril demi terlaksananya pendidikan Magister Ilmu Hukum ini.
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bhayangkara.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah



Jakarta, 22 Januari 2024

Penulis


Jo Eddy Susanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Pemikiran	10
1.6. Metode Penelitian	26
2. BAB II PEMBAHASAN TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	28
2.1. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	28
2.1.1. Pengertian Hukum	28

2.1.2.	Pengertian Sistem Hukum.....	32
2.1.3.	Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	34
2.1.4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	38
2.1.5.	Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	48
3.	BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	54
3.1.	Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	54
3.2.	Tindak Pidana Pencucian Uang	59
3.3.	Proses Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	62
3.4.	Pembuktian Perkara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	66
3.5.	Pemisahan Pembuktian Antara Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asalnya	71
3.6.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal	75
3.7.	Contoh Penerapan Pemidanaan Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	78
4.	BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGRI JAKARTA BARAT NOMOR : 707/PID.B/2021/PN.JKT.BRT	88
4.1.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor : 707/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Brt	88
4.2.	Tindak Pidana Pencucian Uang Di PT Cakra Tirta Pratama	93

4.3.	Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di PT Cakra Tirta Pratama.....	99
4.4.	Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabaran	102
4.5.	Kronologi Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Di PT Cakra Tirta Pratama	104
4.6.	Penemuan Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang	122
4.7.	Terobosan Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang	123
4.8.	Pembaharuan Hukum Pidana Untuk Melakukan Restitusi Pada Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	125
5.	BAB V PENUTUP	127
5.1.	Kesimpulan	127
5.2.	Saran	128
	DAFTAR PUSTAKA	129